



PUTUSAN PUTUSAN
Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Serawak, 15 April 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTA, alamat di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safri Nyong, S.H.**, Advokat /Pengacara, pada Kantor Hukum ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT SAFRI NYONG, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jln. Desa Gandasuli, RT.007, RW.000, Kecamatan Bacan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 029/SKH.Pdt/SN-PART/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Nomor: 71/SKK/PA.Lbh/2021, tanggal 18 Oktober 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advsyafriinyonglaw@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Banabungi, 25 Desember 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, XXXX Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai Talak, tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh, secara Elektronik (*e-court*) pada tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Juli tahun 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/01/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat Laut;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lede, Kecamatan Lede kurang lebih selama 7 bulan, Kemudian Pemohon dan Termohon pinda tempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut kurang lebih selama 5 bulan, Kemudian terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon sehingga pisa sejak bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang;
3. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober tahun 2020 Pemohon sering menegur/ memarahi Termohon yang terkesan boros dalam pemakaian keuangan rumah tangga tiba-tiba Termohon di jemput orang tua Termohon lalu pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak di karuniai Anak keturunan;
5. Bahwa, Perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1 Termohon sama sekali tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Suami;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



5.2 Termohon sangat boros dalam pemakaian keuangan rumah tangga;

5.3 Termohon suda menyatakan sikap untuk cerai atau tidak kembali lagi bersama Pemohon;

6. Bahwa, Puncak konflik Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, Ketika itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kemudian terjadi kesalahpahaman persoalan keuangan rumah tangga yaitu Pemohon menegur Termohon karena boros, Kemudian tiba- tiba Termohon dijemput orang tua kandung Termohon lalu pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan terakhir Pemohon menghubungi Termohon lewat via handphon kemudian sama- sama telah sepakat mempercepat proses perceraian dan Termohon yang meminta Pemohon untuk mengurus semua proses pendaftaran Cerai Talak dan Termohon meminta agar Termohon tidak lagi hadir dalam persidangan karena Termohon hanya membutuhkan Akta Cerai;

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun dan masing- masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa, Pemohon dan Termohon suda sering dinasehati oleh keluarga pemohon maupun keluarga termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan di dampingi oleh Kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) namun Termohon tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Kuasa Pemohon dalam persidangan menyampaikan kepada Majelis Hakim telah ada kesepakatan tertulis antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 oktober 2021 akibat dari perceraian berupaa:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah Rp. 500.000 X 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut;ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 8205161504950001, tanggal 22 Maret 2018, dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Taliabu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/01/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon waktu di desa nggele;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2018. KUA Kecamatan Taliabu Barat Laut;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lede, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Nggele sampai pisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun Harmonis, namun setahu saksi saat tinggal di desa Ngele sekitar awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya, Termohon sama sekali tidak menghargai dan menghormati Pemohon serta orang tua Termohon ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui di bulan Oktober 2020 orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon di desa nggele dan membawa Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, setahu saksi Keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- 4. xxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan ASN, tempat tinggal di xxxx, yang menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, waktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Pemohon di Desa Nggele sampai pisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa, setahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun Harmonis, namun setahu saksi sekarang sudah pisah;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sampai pisah karena, Termohon punya sifat boros dalam keuangan serta orang tua Termohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Pemohon pada bulan Oktober 2020 orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon di desa nggele dan membawa Termohon sampai sekarang;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa, saksi pernah menelpon Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun jawaban Termohon sudah ada kesepakatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta Kuasa Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim telah ada kesepakatan tertulis diluar persidangan antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 oktober 2021 akibat dari perceraian berupaa:

1. Nafkah iddah Rp. 500.000 X 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut;ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; (*verstek*);

Menimbang, bahwa, surat Pemohonan Pemohon telah didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah sejak bulan Oktober 2020, sekitar 1 (satu) tahun, sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sama sekali tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Suami, Termohon sangat boros dalam pemakaian keuangan rumah tangga serta Termohon suda menyatakan sikap untuk cerai atau tidak kembali lagi bersama Pemohon, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga bulan Oktober tahun 2020, Ketika itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kemudian terjadi kesalahpahaman persoalan keuangan rumah tangga yaitu Pemohon menegur Termohon karena boros, Kemudian tiba-tiba Termohon dijemput orang tua kandung Termohon lalu pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan terakhir Pemohon menghubungi Termohon lewat via handphon kemudian sama-sama telah sepakat mempercepat proses perceraian dan Termohon yang meminta Pemohon untuk mengurus semua proses pendaftaran Cerai Talak dan Termohon meminta agar Termohon tidak lagi hadir dalam persidangan karena Termohon hanya membutuhkan Akta Cerai, sejak saat itu

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 (1) Rbg (*Rechtregment voor de Buitengewesten*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya,

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *jurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sama sekali tidak menghargai dan menghormati Pemohon, Termohon sangat boros dalam pemakaian keuangan rumah tangga serta orang tua Termohon ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga bulan oktober 2020 orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon di desa nggele dan membawa Termohon pergi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikarunia keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sama sekali tidak menghargai dan menghormati Pemohon, Termohon sangat boros dalam pemakaian keuangan rumah tangga serta orang tua Termohon ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga bulan oktober 2020 orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon di desa nggele dan membawa Termohon pergi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah Kembali rukun;
5. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalag, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah ranjang dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya **dikabulkan**, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tertulis di luar persidangan antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 oktober 2021 akibat dari perceraian berupaa:

1. Nafkah iddah Rp. 500.000 X 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial akan Majelis masukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tertulis diluar persidangan antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 oktober 2021 akibat dari perceraian berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah Rp. 500.000 X 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 4 (empat) poin 4.1 dan 4.2 sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Mujtahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Khoirul Anam, S.H.
Hakim Anggota,

ttd

Fuad Hasan, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Mujitahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya PNBP panggilan Termohon | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 270.000,-**
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 03 November 2021

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Lbh.